



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1145 / Pid.B/2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA
Tempat Lahir : Sumba Timur
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kos-kosan Jalan Pulau Misol Gang VI No.6
Banjar Sumuh Kecamatan Denpasar Barat/
alamat Asal Desa/Kel Watuhadang Kecamatan
Umalulu Kabupaten Sumba Timur Propinsi
Nusa Tenggara Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d dengan sekarang ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) botol bir bintang yang dalam keadaan pecah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di sebuah Café Cinta Satu Malam di Jalan Danau Komplek Baru Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL HADI PURWOKO* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama temannya minum bir di Café Cinta Satu Malam, setelah minuman habis teman terdakwa berkata bahwa ada seorang laki-laki yang tidur dengan pacarnya, sambil menunjuk sebuah kamar dan temannya ingin terdakwa mencari dan memukul laki-laki tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar yang ditunjuk kemudian terdakwa memaksa masuk kedalam kamar yang sempat dihalang-halangi oleh saksi AYU MARGARITA Als. SINTA, setelah terdakwa masuk kedalam kamar melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ABDUL HADI PURWOKO sedang posisi duduk kemudian terdakwa dengan menggunakan botol bir dalam keadaan kosong yang dipegang dengan tangan kanan diayunkan secara keras kearah kepala saksi korban tepat mengenai dahi kanan saksi korban sampai botol bir tersebut pecah dan mengakibatkan luka pada bagian dahi saksi korban.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memukul saksi korban menggunakan botol terpengaruh oleh temannya yang pada saat itu bersama-sama minum minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ABDUL HADI PURWOKO mengalami luka, yaitu luka terbuka pada bagian dahi, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER /220/IX/2016/Rumkit tanggal 09 September 2016 dengan hasil pemeriksaan luka pada dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari batas tumbuh ujung rambut, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dengan kesimpulan pada pokoknya ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi ABDUL HADI PURWOKO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi Korban menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 05.00 wita, yang ber tempat di Jalan Danau Tempe Komplek Baru Sanur kauh Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan bahwa Pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 04.30 Wita, yang mana saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban baru saja tiba di Cafe Cinta Satu Malam Komplek Baru Jalan Danau Tempe. Tujuan Saksi Korban kesana adalah untuk menginap dan bertemu dengan pacarnya. Setibanya di lokasi, saat itu Saksi Korban tidak sempat mengobrol dengan siapapun dan langsung masuk kamar. Kemudian karena pacar Saksi Korban saat itu sedang tidak menghendel tamu, maka mereka berdua langsung tidur. Sekira 30 menit kemudian yang mana saat itu Saksi Korban sudah tidur, ada orang yang menggedor pintuk kamar secara keras yang mana membuat mereka terbangun. Mengetahui hal tersebut, pacar Saksi Korban kemudian membuka pintu dan dari luar ada seorang laki-laki yang ingin masuk. Saat itu pacar Saksi Korban saya tidak mengijinkannya masuk, namun karena memaksa saat itu Saksi Korban langsung berkata " Kamu siapa, ngapain kamu kesini, keluar kamu". Setelah berkata demikian, orang tersebut malah menghampiri Saksi Korban dan memukulkan botol ke arah kepala Saksi Korban yang mana botol yang dipukulkan tersebut sampai pecah. Setelah memukulkan botol ke arah kepala, kemudian orang tersebut (pelaku) langsung keluar kamar dan ribut sambil berteriak-teriak di luar cafe. Setelah pemukulan tersebut, sekira pelaku berada disana kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Selama pelaku ribut-ribut di luar cafe, Saksi Korban hanya menunggu di kamar sambil membersihkan luka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekira 30 (tiga puluh) menit setelah itu yang mana Saksi Korban dengar sudah ada petugas Polisi yang datang maka saat itu Saksi Korban langsung keluar kamar dan melaporkan kejadian tersebut.

- Saksi Korban menerangkan bahwa dirinya dipukul oleh pelaku sebanyak 1 (satu) kali secara keras pada bagian kepala dan mengenainya.
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan bahwa Pelaku menggunakan alat untuk memukul Saksi Korban dengan Botol Bir besar. Terhadap botol bir tersebut, yang mana sebelum dipukulkan dalam keadaan masih utuh dan setelah dipukulkan ke kepala Saksi Korban menjadi pecah.
- Bahwa Saat itu jarak antara dirinya dengan pelaku sangatlah dekat kurang lebih setengah meteran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban menerangkan bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut adalah Pacarnya yang bernama AYU MARGARETA Als SINTA dan waitres Cafe yang bernama ENDANG SULASTRI.
- Saksi Korban mengenali 1 (satu) buah botol bir bintang yang sudah dalam keadaan pecah yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Botol tersebut adalah yang digunakan oleh pelaku untuk memukul kepala saksi korban.
- Saksi ENDANG SULASTRI, yang keterangannya dibacakan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ingat ABDUL HARI PURWOKO dipukul oleh orang pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 05.00 Wita bertempat di dalam kamar yang ada di Kafe Cinta Satu Malam di Komplek Baru Jalan Danau Tempe Sanur Kauh Denpasar Selatan.
 - Saksi menerangkan bahwa Orang yang telah memukul ABDUL HARI PURWOKO adalah seorang laki-laki pengunjung kafe yang mengaku bernama ANGGA, umur sekira 28 tahun, perawakannya kurus, tinggi sekira 172 Cm, warna kulit sawo matang, rambut potongan pendek ikal, di pergelangan tangan sebelah kanan memiliki tato bergambar jangkar kapal, dipinggang sebelah kiri dan dibetis sebelah kiri juga memiliki tato namun saksi tidak ingat mengenai gambar tatonya. Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan orang tersebut karena orang tersebut adalah pengunjung kafe yang sedang saksi temani untuk minum.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengapa orang tersebut sampai memukul ABDUL HARI PURWOKO, namun sebelum kejadian ketika saksi sedang menemani orang tersebut minum bersama 2 orang temannya dan yang saksi ketahui salah satunya bernama NANANG. Yang mana saat itu saksi mendengar NANANG mengatakan sesuatu seperti menyuruh ANGGA untuk memukul ABDUL HARI PURWOKO yang saat itu berada didalam kamar yang ada didalam kafe.
 - Saksi menerangkan bahwa Yang saksi lihat ANGGA mendapatkan botol tersebut dari atas meja tempatnya minum di kafe..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali 1 (satu) buah botol bir yang dalam keadaan pecah yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Yang mana botol tersebut adalah botol yang dibawa oleh ANGGA masuk kedalam kamar tempat ABDUL HARI PURWOKO berada.
- Bahwa benar yang saksi lihat setelah dipukul dengan menggunakan botol, kepala sebelah kanan dari ABDUL HARI PURWOKO mengeluarkan darah dan mengalami luka robek.
- Saksi WMIK SUGIATI Als GITA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mendengar orang ribut ribut di depan Cafe tempatnya bekerja.
 - Saksi menerangkan bahwa Adapun Kejadian tersebut yaitu pada hari Senintangal 05 September 2016, sekitar jam 05.00 witabertempat diKafe Cinta Satu Malam Komplek Baru jalan Danau Tempe Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan.
 - Saksi menerangkan bahwa Adapun orang yang di pukul oleh ANGGA tersebut bernama ABDUL HARI PURWOKO, Laki-laki, 23 Tahun, Swasta,Islam alamat Jalan dewata No. 24 Sidakarya Denpasar Selatan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat saya lihat korban ABDUL HARI PURWOKO mengalami luka pukul yang dilakukan oleh ANGGA yaitu pada bagian kepala dan adapun ANGGA memukul ABDUL HARI PURWOKO pada saat itu dengan mempergunakan botol Bir.
 - Saksi menerangkan bahwa akibat dari ABDUL HARI PURWOKO di pukul dengan mempergunakan botol Bir oleh ANGGA tersebut yang saksi ketahui pada saat itu mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan sampai mengeluarkan banyak darah
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dirinya mengenali pecahan botol Bir yang ditunjukkan oleh pemeriksa, yang mana botol tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Botol Bir yang di pergunakan oleh ANGGA memukul korban ABDUL HARI PURWOKO dengan meggunakan Botol Bir.

Tanggapan terdakwa membenarkan terhadap semua keterangan saksi yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DAMUNG KILIMANDU als. ANGGA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 05.00 wita, yang bertempat di Jalan Danau Tempe Komplek Baru Sanur kauh Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa NANANG adalah teman terdakwa, yang mana saat kejadian NANANG menraktir terdakwa minum di komplek tersebut. Saat kondisi terdakwa mabuk, NANANG berkata dengan “ KAMU PUKUL COWOK ITU, KARENA DIA UDAH TIDUR DENGAN PACAR SAYA”.
- Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa langsung bergegas mencari orang yang ditunjukkan yakni ABDUL HADI PURWOKO dan langsung memukulnya
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan daripada temannya NANANG.
- Bahwa benar bahwa Pada hari hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 24.00 wita, terdakwa bersama dengan teman saya NANANG mengunjungi salah satu cafe yang namanya terdakwa lupa yang bertempat di Jalan Danau Tempe Komplek Baru Sanur kauh Kecamatan Denpasar Selatan.
- Saat itu terdakwa minum beer sekira 10 botol yang mana seluruhnya ditraktir oleh temannya NANANG. Kemudian setelah minum habis, NANANG berkata kepada terdakwa bahwa ada seorang laki-laki yang tidur dengan pacarnya. Sambil berkata demikian, NANANG menunjuk sebuah kamar yang mana didalamnya ada seorang laki-laki dan orang tersebutlah yang tidur dengan pacarnya. Sekira jam 05.00 wita, Saat itu NANANG berkata agar terdakwa mau mencari laki-laki tersebut dan memukulnya. Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar dan langsung mengetuk pintu kamarnya. Saat itu ada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal membuka pintu tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada NANANG yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di belakangnya dengan berkata “ NANG YANG MANA COWOKNYA” . Kemudian NANANG langsung menunjuk korban ABDUL HADI PURWOKO yang saat itu sedang tidur.

Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa langsung berusaha masuk ke dalam kamar, yang mana saat itu sempat dihalang-halangi oleh perempuan yang membukakan pintu. Saat itu terdakwa tetap memaksa untuk masuk dan saat korban ABDUL HADI PURWOKO bangun kemudian terdakwa langsung mendekatinya dan memukulkan botol bir kosong ke arah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali.

— Terdakwa menerangkan bahwa Cara terdakwa memukul ABDUL HADI PURWOKO adalah dengan menggunakan alat yakni botol Beer yang dalam keadaan kosong, yang mana gagang botol terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian terhadap botol yang digenggam terdakwa ayunkan secara keras ke arah kepala daripada korban ABDUL HADI PURWOKO dan mengenainya.

Dengan adanya terdakwa memukulkan botol Bir tersebut ke arah kepala korban ABDUL HADI PURWOKO, Botol yang terdakwa pegang menjadi pecah.

Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Posisi antara terdakwa dengan korban ABDUL HADI PURWOKO adalah berdiri saling berhadapan . Jarak antara terdakwa dengannya sangatlah dekat kurang lebih 1 (satu) meteran.

— Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenali 1 (satu) buah botol bir yang sudah dalam keadaan pecah yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Botol tersebut sebelumnya dalam keadaan utuh yang mana terdakwa pergunakan untuk memukul kepala korban ABDUL HADI PURWOKO sampai botol bir tersebut pecah.

— Terdakwa menerangkan bahwa Keadaan di lokasi saat itu kurang penerangan dan dalam keadaan remang-remang .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa

dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP,

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya dan menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa DAMUNG KILIMANDU Als. ANGGA pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di sebuah Café Cinta Satu Malam di Jalan Danau Komplek Baru Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan *melakukan pemukulan dengan menggunakan botol mengenai saksi korban ABDUL HADI PURWOKO*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan terdakwa berawal terdakwa bersama temannya minum bir di Café Cinta Satu Malam, setelah minuman habis teman terdakwa berkata bahwa ada seorang laki-laki yang tidur dengan pacarnya, sambil menunjuk sebuah kamar dan temannya ingin terdakwa mencari dan memukul laki-laki tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar yang ditunjuk kemudian terdakwa memaksa masuk kedalam kamar yang sempat dihalang-halangi oleh saksi AYU MARGARITA Als. SINTA, setelah terdakwa masuk kedalam kamar melihat saksi korban ABDUL HADI PURWOKO sedang posisi duduk kemudian terdakwa dengan menggunakan botol bir dalam keadaan kosong yang dipegang dengan tangan kanan diayunkan secara keras kearah kepala saksi korban tepat mengenai dahi kanan saksi korban sampai botol bir tersebut pecah dan mengakibatkan luka pada bagian dahi saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ABDUL HADI PURWOKO mengalami Unsur "Barang siapa";

Dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi luka, yaitu luka terbuka pada bagian dahi, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER /220/IX/2016/Rumkit tanggal 09 September 2016 dengan hasil pemeriksaan luka pada dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari batas tumbuh ujung rambut, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dengan kesimpulan pada pokoknya ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu tidak terganggu ingatan ataupun jiwanya dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi, dengan demikian menunjukkan sikap jiwa yang normal, maka dari itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

Hal – hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada kepala korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Ada perdamaian antara terdakwa dengan korban di depan persidangan

Mengingat Undang-undang yang berlaku, khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DAMUNG KILIMANDU als. ANGGA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa : satu botol bir bintang dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 23 Februari 2017** oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, IGN . PARTHA BHARGAWA,SH. Dan IGN. PUTRA ATMAJA ,SH.MH. . Masing-masing sebagai Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : IGN.
WIRAYOGA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

IGN . PARTHA BHARGAWA,SH.

IGN. PUTRA ATMAJA ,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NILUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 baik terdakwa
maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 23 Februari 2017, Nomor 1145 /Pid.B / 2016/PNDps.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.